



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2047 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) AKREDITASI IAPS 4.0
PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Akreditasi IAPS 4.0 Program Studi S-1 Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1058/UN17.5/TU/2021, tanggal 2 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Akreditasi IAPS 4.0 Program Studi S-1 Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) AKREDITASI IAPS 4.0 PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Akreditasi IAPS 4.0 Program Studi S-1 Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Akreditasi IAPS 4.0 diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
MP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2047 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)
 AKREDITASI IAPS 4.0 PROGRAM STUDI S-1
 PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 2021

NO	JABATAN	NAMA/GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. H. Zulkarnaen, M.Si IV/a	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	1. Dr. Sunardi, S.Si., M.Hum IV/a 2. Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Pd IV/b 3. Prof. Dr. H. M. Nurhadi, M.Si IV/c	Poin Remun Poin Remun Poin Remun
4.	Sekretaris	Dr. Farah Erika, M.Si III/d	Poin Remun
5.	Koordinator Penjamin Mutu 1. Anggota	Dr. H. Akhmad, M.Kes IV/c 1. Muhammad Azmi, S.Pd., M.Pd III/b 2. Dr. Pintaka Kusumaningtyas, S.Pd., M.Si III/b 3. Dr. Iya'setyasih, M.Pd III/b	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024